

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA
OLEH PEMERINTAH DESA CILIANG DALAM PENCAPAIAN TARGET
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI OBYEK WISATA BATUHIU
KABUPATEN PANGANDARAN**

MEIDA MELIANTINI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung maupun pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, serta tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan dari pihak Desa Ciliang dalam mengawasi pemungutan retribusi wisata di obyek wisata Batuhiu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam pencapaian target PAD di obyek wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu Pemdes Ciliang belum mampu mengawasi jalannya pemungutan retribusi sesuai kapasitasnya, belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul, belum mampu untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, belum mampu mengadaptasikan praktek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, belum mampu menjawab perubahan lingkungan eksternal, tidak adanya penghargaan dan penilaian serta tidak adanya program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pemdes Ciliang. Upaya yang dominan yang dilakukan yaitu Pemdes Ciliang berkoordinasi dengan pihak UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Kompepar dan DTW dalam upaya kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi wisata di OW Batuhiu.

Kata Kunci : *Efektivitas Pengawasan, Pemungutan Retribusi Wisata, Pemerintah Desa Ciliang*

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang antara lain berupa retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Pemungutan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran khususnya di Obyek Wisata Pantai Batuhiu masih terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun oleh petugas pemungut retribusi. Adapun indikator permasalahan dari pemungutan retribusi wisata tersebut adalah :

1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung.
2. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan petugas.

3. Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan dari pihak Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran ?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam Efektifitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sugiyono (2014 :

21), mendefinisikan metode deskriptif adalah sebagai berikut :

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan dari mulai peninjauan sampai dengan sidang skripsi sekitar 9 (sembilan) bulan terhitung dari bulan September 2016 sampai Juni 2017. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dan di UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang (OW Batuhju).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui jawaban dari wawancara dan data sekunder dari buku atau dokumen pendukung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, dan sumber bacaan yang berhubungan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan dan penyeleksi data secara langsung yang diperoleh dilokasi penelitian.

C. LANDASAN TEORITIS

Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Susilo (Adisasmita, 2014 : 170), yaitu ‘Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan’.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Pengertian Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (Adisasmita, 2014 : 126) ‘pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai’.

Kemudian menurut Sondang P. Siagian (Adisasmita, 2014 : 128), menyatakan bahwa ‘pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya’.

Pemungutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 86) “Pemungutan adalah Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil”.

Kemudian menurut Liberti Pandiangan (2007:88) Pemungutan adalah sebagai berikut:

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Retribusi Wisata

Menurut pendapat Widjaya (Adisasmita, 2014 : 110), ‘Retribusi merupakan harga dan pelayanan langsung dari pemerintah daerah ditingkatkan kualitas pelayanan harus baik dan menarik’.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga bahwa besarnya Tarif Retribusi Wisata adalah sebagai berikut

:

1. Kelas I sebesar Rp. 5000,- / orang.
2. Kelas II sebesar Rp. 3.500,- / orang.

Pemungutan retribusi wisata dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata . Kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai diloket pembayaran pada setiap Tempat Rekreasi dan Olahraga atau disetiap Obyek Wisata yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan pengertian bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sangat jelas bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Pencapaian Target

Pengertian pencapaian target dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1404) “Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa target merupakan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dengan suatu perencanaan. Jadi jelas bahwa melaksanakan suatu pekerjaan hendaknya diawali dengan suatu rencana agar apa yang telah ditetapkan bisa dicapai dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang

Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran

1. Produktivitas

- a. Adanya upaya teknis untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa sudah sesuai adanya upaya teknis untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dengan cara berkoordinasi bersama antara Pemdes Ciliang dengan Dinas Pariwisata melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai mekanisme pemungutan retribusi wisata di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran.

- b. Adanya sinergitas antara Pemdes Ciliang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara ke 12 (dua belas) informan sudah sesuai adanya sinergitas antara Pemdes Ciliang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya koordinasi dan konsolidasi mengenai mekanisme pemungutan retribusi wisata di Obyek Wisata Batuhiu.

- c. Adanya batasan kewenangan yang diberikan Dinas Pariwisata kepada Pemdes Ciliang dalam mencapai efektivitas pengawasan pemungutan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa sudah sesuai adanya batasan kewenangan yang diberikan Dinas Pariwisata kepada Pemdes Ciliang dalam mencapai efektivitas pengawasan pemungutan retribusi.

2. Kualitas

- a. Kemampuan Pemdes Ciliang dalam mengawasi jalannya pemungutan retribusi sesuai dengan kapasitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa kemampuan Pemdes Ciliang dalam mengawasi jalannya pemungutan retribusi belum sesuai kapasitasnya, karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum menerapkan standarisasi mengenai hubungan antara Pemdes sebagai desa yang memiliki obyek wisata dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai instansi yang membawahi destinasi wisata.

- b. Kemampuan Pemdes Ciliang dalam menjalankan tugasnya secara objektif dalam mengawasi pemungutan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa Pemdes Ciliang mampu menjalankan tugasnya secara objektif dalam mengawasi pemungutan retribusi di Obyek Wisata Batuhiu tanpa harus menunggu standarisasi dari Pemkab Pangandaran dengan dasar targer Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

3. Efisiensi

- a. Adanya sarana dan prasarana penunjang yang dapat dimanfaatkan dalam mengawasi pemungutan retribusi guna pencapaian target.

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa kurang adanya sarana dan prasarana penunjang yang dapat dimanfaatkan dalam mengawasi pemungutan retribusi guna pencapaian target.

- b. Adanya penghematan waktu dalam proses pengawasan pemungutan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa sudah adanya penghematan waktu dalam proses pengawasan pemungutan retribusi, hal itu terlihat dalam rangka penghematan waktu dalam proses pemungutan retribusi Pemdes Ciliang tidak mengawasi jalannya pemungutan setiap hari tetapi pada saat hari libur/hari besar saja.

4. Fleksibilitas

- a. Adanya kemampuan Pemdes dalam mengadaptasikan praktek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa kurang adanya kemampuan Pemdes dalam mengadaptasikan praktek perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian kebijakan yang telah ditetapkan karena belum adanya Perdes yang berkaitan dengan proses pengawasan pemungutan retribusi.

- b. Adanya kemampuan Pemdes Ciliang dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke lima informan menyatakan bahwa adanya kemampuan Pemdes Ciliang dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal, kemudian tujuh informan menyatakan bahwa kurang adanya kemampuan Pemdes Ciliang dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal.

5. Kepuasan

- a. Adanya penilaian terhadap hasil kerja para pengawas pemungut retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke lima menyatakan bahwa sudah adanya penilaian terhadap hasil kerja para pengawas pemungutan retribusi, kemudian tujuh informan menyatakan kurang adanya penilaian terhadap hasil kerja para pengawas pemungut retribusi.

- b. Adanya penghargaan terhadap Pemdes Ciliang sebagai pengawas pemungut retribusi

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke 12 (dua belas) menyatakan bahwa tidak adanya penghargaan yang sesuai terhadap Pemdes Ciliang sebagai pengawas pemungut retribusi.

6. Keunggulan

- a. Adanya kemampuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pemungutan retribusi

Berdasarkan hasil wawancara langsung lima menyatakan sudah adanya kemampuan Pemdes Ciliang untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pemungutan retribusi tetapi tujuh informan menyatakan kurang adanya kemampuan Pemdes Ciliang untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pemungutan retribusi, karena belum ada Perdes atau aturan yang mengatur pengawasan yang dilakukan Pemdes dalam pemungutan retribusi.

- b. Adanya kemampuan Pemdes Ciliang sebagai pengawas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul

Berdasarkan hasil wawancara langsung empat informan menyatakan sudah adanya kemampuan Pemdes Ciliang sebagai pengawas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi delapan informan menyatakan kurang adanya kemampuan Pemdes Ciliang sebagai pengawas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, karena belum ada aturan yang mengatur sehingga sulit untuk bertindak.

7. Pengembangan

- a. Adanya program khusus pendidikan yang diperuntukkan bagi Pemdes Ciliang sebagai pengawas pemungutan retribusi

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke 12 (dua belas) informan menyatakan bahwa tidak/belum adanya program khusus pendidikan yang sesuai yang diperuntukkan bagi Pemdes Ciliang sebagai pengawas pemungutan retribusi, karena mengingat belum adanya peraturan yang berlaku.

- b. Adanya program pelatihan yang diperuntukkan bagi Pemdes Ciliang sebagai pengawas pemungutan retribusi

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke 12 (dua belas) informan menyatakan belum/tidak adanya program pelatihan yang sesuai yang diperuntukkan bagi Pemdes Ciliang sebagai pengawas pemungutan retribusi, karena mengingat belum adanya peraturan yang mengaturnya.

2) Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran, hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemdes Ciliang belum mampu mengawasi jalannya pemungutan retribusi wisata sesuai kapasitasnya, belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul serta belum mampu untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pemungutan retribusi wisata di obyek wisata Batuhiu.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang dapat dimanfaatkan dalam mengawasi pemungutan retribusi wisata.
3. Pemdes Ciliang belum mampu dalam mengadaptasikan praktek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan yang telah ditetapkan karena sifatnya belum ada Perdes/produk hukum yang berkaitan dengan pemungutan retribusi di OW Batuhiu.
4. Tidak adanya penghargaan dan penilaian yang diberikan terhadap Pemdes Ciliang sebagai pengawas pemungutan retribusi wisata karena tidak adanya standarisasi tentang pengawasan pemungutan retribusi wisata mengakibatkan Pemdes tidak memiliki skala prioritas dalam kewenangan mengawasi pemungutan retribusi.

3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam Efektifitas Pengawasan Pemungutan

Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam efektifitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh pemerintah desa ciliang dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran, antara lain :

- 1) Pemdes Ciliang melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Kelompok Penggerak Wisata (Kompepar) dan DTW dalam upaya kerjasama untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi wisata di Obyek Wisata Batuhiu sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.
- 2) Sarana dan prasarana disini yaitu Sumber Daya Manusia dari Pemdes yang ditunjuk secara khusus untuk berkoordinasi dengan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan mengenai pendapatan retribusi), yaitu Pemdes Ciliang kedepannya akan menugaskan seseorang secara khusus untuk berkoordinasi dengan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan mengenai laporan pendapatan retribusi.
- 3) Kedepannya akan diupayakan agar Pemdes Ciliang memiliki kemampuan untuk mengadaptasikan

praktek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Pemdes Ciliang belum mampu dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal misalnya belum ditatanya pemungut parkir kendaraan yaitu dilakukan upaya dengan cara melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan Dinas Pariwisata.

- 4) Kedepannya akan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan mengenai tidak adanya penghargaan dan penilaian serta tidak adanya program khusus pendidikan dan pelatihan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria efektivitas menurut Gibson et. al (Makmur, 2008:127-139), yaitu : (1) produktivitas; (2) kualitas; (3) efisiensi; (4) fleksibilitas; (5) kepuasan; (6) keunggulan; dan (7) pengembangan. Karena mengingat belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pemungutan retribusi wisata

sehingga pihak Pemdes masih sulit untuk bertindak.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh pemerintah Desa Ciliang dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran antara lain : Pemdes Ciliang belum mampu mengawasi jalannya pemungutan retribusi wisata sesuai kapasitasnya, belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul serta belum mampu untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pemungutan retribusi wisata di obyek wisata Batuhiu, kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang dapat dimanfaatkan dalam mengawasi pemungutan retribusi wisata. Sarana dan Prasarana disini yaitu Sumber Daya Manusia dari Pemdes yang ditunjuk secara khusus untuk berkoordinasi dengan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan mengenai laporan pendapatan retribusi, sampai sekarang Pemdes Ciliang menggunakan laporan pendapatan yang diberikan oleh UPTD Pariwisata sebagai bentuk percepatan monitoring, belum mampu dalam mengadaptasikan

praktek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian tidak adanya penghargaan dan penilaian yang diberikan terhadap Pemdes Ciliang.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam efektifitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh pemerintah desa Ciliang dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran, antara lain : Pemdes Ciliang melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Kelompok Penggerak Wisata (Kompepar) dan DTW dalam upaya kerjasama untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi wisata di Obyek Wisata Batuhiu sehingga kedepannya akan diupayakan agar Pemdes Ciliang memiliki kemampuan untuk mengadaptasikan praktek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Pemdes Ciliang belum mampu dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal misalnya belum ditatanya pemungut parkir kendaraan yaitu dilakukan upaya dengan cara

melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan penertiban seperti pungutan liar pada parkir kendaraan di OW Batuhiu. Kedepannya akan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan mengenai tidak adanya penghargaan dan penilaian serta tidak adanya program khusus pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pemdes Ciliang sebagai pemungut retribusi agar pengawas pemungut retribusi wisata memiliki kinerja yang optimal.

b. Saran

1. Dalam Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran agar koordinasi antara Pemdes Ciliang dengan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan maupun dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus terus ditingkatkan agar dalam proses pengawasan pemungutan retribusi tidak kaku.
2. Pemdes Ciliang bersama-sama instansi Dinas Pariwisata harus segera bekerjasama dalam hal membuat peraturan yang

mendasari pengawasan pemungutan retribusi wisata.

3. Pemdes Ciliang harus mengupayakan program khusus pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi pengawas pemungutan retribusi wisata agar kinerja pengawas pemungut retribusi menjadi lebih baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2014, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Makmur, DR. Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Moderenisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.

- Subkhi, Ahmad dan Jauhar, Mohammad. 2013. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- b. Dokumen PerUndang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- Perda No. 3 tahun 2016, Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.